



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

PEMAHAMAN HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM TRADISI NU

Nailus Saadah

Institut Agama Islam Negeri Kudus

nailusmufid@gmail.com

Umma Farida

Institut Agama Islam Negeri Kudus

mafarahman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman organisasi masyarakat NU terhadap hadis kepemimpinan perempuan pada hasil-hasil keputusan *bahsul masail*. Penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif. Adapun beberapa hasil keputusan bahsul masail yang terkait dengan hadis kepemimpinan perempuan adalah: *Pertama*, *bahsul masail* NU tahun 1961 di Salatiga memutuskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi kepala desa, kecuali dalam keadaan memaksa. *Kedua*, *bahsul masail* NU pada tahun 1997 di NTB, yang memutuskan bahwa perempuan boleh menjadi seorang pemimpin dengan syarat mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, namun tetap harus mengingat akan kodratnya. *Ketiga*, *bahsul masail* NU dalam muktamar ke 30 tahun 1999 di Kediri, memutuskan untuk lebih operasional tentang kesetaraan gender dan lebih terbuka dalam politik. Hasil penelitian ini adalah Pada awalnya pemahaman NU terhadap hadis kepemimpinan perempuan didominasi oleh pemahaman tekstualis, dan hanya merujuk pada kitab fiqh karangan ulama zaman dahulu tanpa menggunakan metode pemahaman hadis yang sesuai dengan metode yang telah ditawarkan oleh para ulama hadis. Setelah itu, pemahaman NU yang tekstualis terhadap hadis kepemimpinan perempuan bergeser

menjadi pemahaman kontekstualis yang disebabkan karena dalam kehidupan dunia modern menuntut seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pertimbangan dari NU sendiri adalah demi kemaslahatan ummat dan menegakkan sikap keadilan.

Kata kunci: hadis kepemimpinan perempuan, NU, *bahsul masail*

Abstract

This study aims to analyze the understanding of NU community organizations on the leadership of women on the results of *bahsul masail* decision. This research is a library research with a qualitative approach. As for some of the results of the *Bahsul Masail* decision related to the hadith of the leadership of women are: First, *bahsul masail* NU in 1961 in Salatiga decided that women were not allowed to become village heads, except in a forceful condition. Second, *bahsul masail* NU in 1997 in NTB, which decided that women could be a leader on the condition that they had the ability and capacity to be a leader, but still had to remember their nature. Third, *bahsul masail* NU in its 30th convention 1999 in Kediri, decided to be more operational about gender equality and be more open in politics. The results of this study were that NU's understanding of the women leadership in the beginning was dominated by textualist understanding, and only referred to fiqh books written by classic scholars without using the method of understanding hadith in accordance with the methods offered by the hadith scholars. After that, NU's textualist understanding of the women leadership had shifted to contextualist understanding because of the life of modern world, all elements of the nation were required to participate, both men and women. In addition, consideration from NU itself is for the benefit of the Ummah and upholds an attitude of justice.

Keywords: women leadership hadith, NU, *bahsul masail*

Pendahuluan

Organisasi masyarakat NU merupakan salah satu organisasi yang konsen terhadap permasalahan perempuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya masukan dari masyarakat tentang pertanyaan pembahasan hadis- hadis perempuan menurut perspektif NU. Secara umum faktor yang melatarbelakangi pembahasan tentang perempuan dalam tubuh NU adalah: perkembangan teknologi, pengaruh politik serta masuknya gerakan feminisme hingga wacana kesetaraan gender, yang senantiasa bersinggungan terhadap keamanan dalam kehidupan masyarakat, hingga dinamika kepengurusan dalam NU sehingga memunculkan permasalahan baru yang membutuhkan adanya kepastian hukum (Wahyuni & Wafiroh, 2013, hlm. 78).

Seperti halnya organisasi-organisasi lain yang bergerak dibidang keagamaan yang memiliki lembaga otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan hukum. seperti Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, begitupula dengan NU dengan Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM) adalah lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan. Hal itu dalam rangka upaya menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan (kemasyarakatan) (Hamdani, 2017, hlm. 36).

Melalui LBM, para ulama NU selalu aktif mengagendakan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan hadis, atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan keagamaan, NU sangat membuka lebar pintu ijtihad dengan syarat-syarat yang sangat ketat, seperti: harus menguasai al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang terakait, menguasai ilmu ushul fiqh beserta kaidah-kaidahnya, menguasai hadis terutama yang terkait dengan hukum dan memahami ilmu-ilmu yang terkait, menguasai bahasa arab, memahami tujuan pokok syari'at islam (Zahro, 2015, hlm. 110).

Dalam menyelesaikan masalah LBM memakai istilah 'istinbat' (penggalan dan penetapan) hukum dengan pendekatan mazhaby. Dalam menyelesaikan suatu persoalan (istinbat hukum) NU tidak langsung berhukum pada al-Quran atau hadis melainkan berkompromi dan 'berkonsultasi' dengan kitab-kitab kuning yang al-mu'tabar (kitab yang mengacu pada 4 madzhab: syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) yang telah ditulis oleh para mujtahid terdahulu, dengan merujuk kitab-kitab kuning kembali akan menghindari dari penafsiran eksklusif-fundamentalis terhadap pemahaman al-Qur'an dan al-Hadis karena para perumus (mujtahid) lebih jauh telah merumuskan metode memahami al-Qur'an dan al-Hadis dan mereka berhak untuk merumuskan jawaban dari permasalahan keagamaan. Dalam mengaplikasikan pendekatan *mazhaby*, ada tiga metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang dalam LBM:

Pertama, Metode *qauliy*. Metode *qauliy* adalah suatu metode dalam istinbat hukum yang digunakan ulama atau intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya kepada kitab Imam yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada teksnya dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu.

Kedua Metode *Ilhaqy*. Metode *ilhaqy* adalah menyamakan hukum suatu kasus yang jawabannya tidak terdapat dalam *kitab al-mu'tabar* dengan hukum serupa yang telah dijawab dalam kitab *al-mu'tabar*. Dalam perakteknnya *ilhaqiy* menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas, karenanya juga dinamakan *qiyas* versi NU, namun ada perbedaan dari kedua term ini, *qiyas* memperbandingkan dengan al-Qur'an dan as-sunnah sedangkan *ilhaqiy* memperbandingkan dengan *kitab al-mu'tabar*.

Ketiga, Metode *Manhajiy* Yang dimaksudkan dengan metode *manhajiy* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab (Masyhuri, 1977, hlm. 364).

Rumusan hukum hasil produk bahsul masail Syuriyah NU, bukan merupakan keputusan akhir. Masih dimungkinkan adanya koreksi dan peninjauan ulang bila diperlukan. Bila di kemudian hari ada salah seorang ulama meskipun bukan peserta forum Syuriyah menemukan nash atau qaul atau 'ibarat lain dari salah satu kitab dan ternyata bertentangan dengan keputusan tersebut, maka keputusan itu bisa ditinjau kembali dalam forum yang sama.

Kedudukan Hadis dalam Ormas NU

NU dalam memahami hadis berkiblat pada imam 4 madzhab. Seperti dalam Muqadimah *al-Qanun al-Asasi* Nahdlatul Ulama: “Mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sungguh akan membawa kesejahteraan (*maslahah*) dan kebaikan yang tak terhitung. Sebab, ajaran-ajaran Islam (*syariat*) tidak dapat dipahami kecuali dengan pemindahan (*naql*) dan pengambilan hukum dengan cara-cara tertentu (*istinbath*). Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya” (Hidayah, 2015, hlm. 49).

Dalam kitabnya Imam Syafi'i yang berjudul *al-Risalah* menyatakan: "Fungsi *sunnah* atau hadis Rasul terhadap kitabullah (al-Qur'an) ada dua kategori. *Pertama*, *sunnah* yang hadir untuk mengkonfirmasi semua yang diwahyukan oleh Allah. Dan yang *kedua*, adalah *sunnah* berfungsi untuk memberi kejelasan makna yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah bersifat umum ataukah khusus, dan bagaimana cara menunaikannya" (Syafi'i, 1986, hlm. 63).

Ulama NU mempunyai kriteria-kriteria hadis yang bisa dijadikan untuk sumber hukum seperti hadis yang *mutawatir* memberi faedah *yaqin*. Adapun hadis *shahih* yang tidak *mutawatir*, maka ulama berbeda pendapat. Daud bin Ali dan sebagian ulama syafi'iyah berpendapat, bahwa hadis *shahih* yang tidak *mutawatir* tetap berfaedah *yaqin*. Sedangkan al-Nawawi menyatakan bahwa hadis *shahih* yang tidak *mutawatir* tidak dapat diyakini. Sedangkan sebagian ulama syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa hadis itu memberi faedah *yaqin*, kalau didalam rentetan sanadnya ada salah satu perawi: Malik, Ahmad, Sufyan; yakni perawi *tsiqah*. Namun demikian, ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis *shahih* wajib diamalkan dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu dalil (*hujjah*) *syar'i* (Hidayati, 2015, hlm. 53).

Selain itu, Imam Abu Hanifah memberi syarat hadis yang dijadikan sumber hukum adalah hadis yang diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah (*mutawatir*). Atau diriwayatkan oleh seorang sahabat dan tidak ada penentangan dari sahabat lain (Waly, 1987, hlm. 34).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hadis yang dapat dijadikan sumber hukum harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (1) Diriwayatkan oleh perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya; dikenal sebagai orang jujur dalam menyampaikan berita; memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; mengetahui perubahan makna hadis bila terjadi perubahan lafalnya; mampu menyampaikan riwayat hadis secara lafal, tegasnya tidak meriwayatkan secara makna; terpelihara hafalannya, bila meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya bila ia meriwayatkan melalui kitabnya; apabila hadis yang diriwayatkan juga diriwayatkan oleh orang lain, maka bunyi hadis itu tidak berbeda; dan terlepas dari penyembunyian cacat (*tadlis*) (2)

Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi, atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi (Hidayati, 2015, hlm. 52).

Adapun hadis *dhaif* bagi NU dijadikan sebagai motivasi dalam ibadah, warga NU mengambil sisi positifnya, yakni *fadla'ilul 'amal* dan masih dalam koridor yang sesuai dengan *syara'*.

Terkait dengan hadis *dhoif*, NU merujuk kepada para ulama terdahulu seperti Sayyid Alawi al-Maliki dalam kitabnya *Majmu' Fatawa wa Rasail* yang memberlakukan hadis *dhoif* hanya dalam *fadhoil al-a'mal* bukan dalam tafsir al-Qur'an masalah hukum dan akidah. Sedangkan menurut Imam Ahmad, kebolehan ini harus memenuhi syarat-syarat, *pertama* bukan hadis yang sangat *dhoif*. *Kedua* hadis tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, tidak sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. *Ketiga*, tidak berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan hadis *dhoif* namun perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka *ihtiyath* (berhati-hati dalam masalah agama) (Nadia, 2017, hlm. 156).

Keputusan Bahsul Masail NU tentang Kepemimpinan Perempuan

Beberapa keputusan bahsul masail NU yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan : Pertama, Keputusan bahsul masail NU tahun 1961 di Salatiga bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi kepala desa, kecuali dalam keadaan memaksa. Dengan merujuk pada kitab mizan kubro :

"Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak akan pernah sukses sesuatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan". Rasulullah Saw. dalam bersabda tersebut ketika masyarakat mengangkat putri Raja Persia sebagai ratu sesudahnya. Para ulama bersepakat tentang persyaratan jenis lelaki bagi semua mubaligh. Kita tidak pernah mendengar bahwa salah seorang perempuan al-salaf al-shalih telah tampil sebagai pendidik, karena perempuan derajatnya tidak sempurna, walaupun ada yang sempurna di kalangan sebagian dari mereka, seperti Maryam putri Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dikatakan kesempurnaan tersebut terkait dengan ketakwaan agama dan bukan tentang penetapan hukum di kalangan masyarakat" (LTN NU Jatim, 2005, hlm. 329).

Kedua, Keputusan bahsul masail NU pada tahun 1997 di NTB, memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dengan syarat mempunyai

kemampuan dan kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, namun tetap harus mengingat akan kodratnya. NU mendasarkan argumennya pada beberapa hadis :

الجنة تحت أقدام الأمهات

“Surga berada dibawah telapak kaki ibu”

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابة ؟ قال: امك قال: ثم من ؟ قال: ثم امك. قال: ثم من ؟ قال: ثم ابوك

“Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw, Kemudian bertanya: Siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati? Nabi menjawab “ibumu”, kemudian siapa wahai Nabi?,ibumu jawab Nabi lagi, kemudian siapa lagi wahai Nabi,? “ibumu” kemudian siapa lagi wahai Nabi ?”bapakmu jawab Nabi kemudian .”

ان النساء شقائق الرجال

“Sesungguhnya perempuan itu laksana saudara kandung laki-laki”

الناس سواسية كأسنان المسط

“Manusia itu sama dan setara laksana gigi sisir”

Dan juga pada beberapa ayat:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. (Q.S. al-mukminun:40)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا

لَا كَفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik". (Q.S. Ali Imron: 195)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. an-Nahl: 97)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (Q.S. al-Ahzab: 35) (LTN NU Jatim, 2005, hlm. 624-627)

Ketiga, Keputusan bahsul masail NU dalam muktamar ke 30 tahun 1999 di Kediri, lebih operasional tentang kesetaraan gender dan lebih terbuka dalam politik. Dalam halaqah ini menurut NU ada tiga masalah yang menjadi penghalang terciptanya hubungan gender yang lebih adil:

- a. Bidang teologi, terhadap penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan prinsip gender, sebaliknya malah bias pada laki-laki. Sumber dari penafsiran ini antara lain adalah kata “*qawwamun*” dalam surat *an-Nisa*’ ayat 34, serta hadis *lan yufliha qaumun wallaw amruhum imra’atan*”. Kedua ayat dan hadis itu ditafsirkan menurut referensi Islam yang menegaskan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan.
- b. Bidang budaya, terdapat kebudayaan patriarkhi yaitu “memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukann apa saja, disadari atau tidak.” Sebaliknya kam perempuan berada pada posisi subordinat, yakni tunduk pada laki-laki.
- c. Bidang politik, terdapat praktek-praktek politik yang mendiskriminasi perempuan dan akibat dari ketidakterwakilan perempuan dalam pusat-pusat kekuasaan, maka pengambilan keputusan sering mengabaikan isu yang menjadi perhatian kaum perempuan

Untuk mengatasi ketiga masalah itu, diperlukan upaya terus menerus untuk (a) menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan, dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis untuk memehami ayat hadis yang berkaitan dengan gender, selain itu juga harus sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam mengenai keadilan. (b) melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki, dan mengubah pandangan yang dibuat oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan keadilan gender, seperti pandangan mengenai perempuan yang hanya layak pada wilayah domestik sedangkan laki-laki berada diwilayah publik. Serta membangun sistem politik yang meminimalisir akses nilai-nilai maskulinitas yang bersandar pada kekerasan, dominasi dan pemisahan yang ketat antara wilayah domestik dan publik mendiskriminasi serta lebih mengedepankan aspek kasih sayang, solidaritas, keseimbangan dan kedamaian. (c) merombak praktek-praktek politik yang mendiskriminasi perempuan, dengan

mengedepankan lima prinsip: persamaan, keadilan, kebebasan, menghindari penggunaan kekerasan, dan berkemampuan (LTN NU Jatim, 2005, hlm. 649–652).

Rujukan dalam Muktamar NU tentang Kepemimpinan Perempuan

Berkaitan dengan keputusan bahsul masalah dalam Muktamar NU, banyak sekali rujukan-rujukan hadis yang dipakai terkait kepemimpinan perempuan. Diantaranya, Pertama, Keputusan bahsul masalah NU tahun 1961 di Salatiga bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi kepala desa, kecuali dalam keadaan memaksa. Dengan merujuk pada hadis "*Tidak akan pernah sukses sesuatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*".

Hadis di atas diriwayatkan oleh beberapa mukhorrij hadis: Imam Bukhori, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan derajatnya berbeda-beda disetiap indeks kitab hadisnya. Dalam shahih al-Bukhari hadis kepemimpinan perempuan adalah shahih, sedangkan dalam musnad Hanbal derajatnya hasan lighairihi.

Kitab *Mizan al-Kubro* adalah kitab fiqh, yang berisikan tentang perbedaan fiqh diantara mazhab-mazhab. Dalam kitab tersebut imam Sya'roni memberikan penilaian mana pendapat fiqh yang berat (*tasydid*) dan mana yang ringan (*takhfif*). Yang berat untuk para ulama, dan pendapat yang ringan dipilihkannya untuk orang awam. Dijelaskan bahwa perbedaan mazhab-mazhab dalam fiqh itu ada di bawah sorotan cahaya syari'at yang suci. Tidak ada satu pendapat pun dari pendapat-pendapat mereka yang keluar dari tuntunan ilahi. Menurut imam Sya'roni keempat mazhab itu benar dan para pengikutnya akan melewati jembatan *shiratal mustaqim* dengan mulus karena semua 'sanad' dari 4 mazhab itu menyambung kepada Allah dan Rasul-Nya.

Peserta bahsul masalah adalah anggota pengurus syariah dan ulama-ulama NU yang berada diluar struktur organisasi, termasuk para kiyai dan pengasuh pondok pesantren yang notabene kaum laki-laki (Wahyuni & Wafiroh, 2013, hlm. 78). Menurut penelusuran penulis dari beberapa data, peserta bahsul masalah pada tahun 1961 yang diadakan di Salatiga tidak ada perempuan. Sidang-sidang bahsul masalah mulai mengakomodir kaum perempuan ketika muncul wacana kesetaraan gender di Indonesia (Wahyuni & Wafiroh, 2013, hlm. 78). Wacana kesetaraan gender baru masuk di

Indonesia tahun 1968 ditandai dengan adanya resolusi ECOSOC No. 861 F pada tanggal 1963 badan internasional tersebut merekomendasikan kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia, untuk membentuk komisi nasional guna monitoring status dan kedudukan perempuan (Wahyuni & Wafiroh, 2013, hlm. 86). Rekomendasi itu baru terrealisasi tahun 1968, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Negara Kesjahteraan Rakyat no. 34/Kpst/Kesra/1968 (Wahyuni & Wafiroh, 2013, hlm. 92).

Kedua, Keputusan bahsul masail NU pada tahun 1997 di NTB, yang memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dengan syarat mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, namun tetap harus mengingat akan kodratnya. Keputusan LBM itu mendasarkan argumennya pada beberapa hadis:

الجنة تحت أقدام الأمهات

Hadis diatas bersumber dari sahabat Anas bin Malik dan terdapat di dalam enam kitab: *Musnad as-Shihab, al-Jami' al-Akhlaq ar-Rawi wa Adab as-Sami', al-Kuna wa al-Asma, Tabaqat al-Muhaddisin, al-Fawaid dan al-Birru wa as-Silah.*

Dan untuk mengetahui derajat hadisnya penulis mengambil satu jalur periwayatan untuk diteliti, yakni hadis yang ada di dalam *Musnad Asy-Syihab*:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ خَلْفِ الْوَاسِطِيِّ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَاهِينَ، ثنا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ الْمُهْتَدِيِّ بِاللَّهِ بْنِ الْوَائِقِ بِاللَّهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيِّ، ثنا
مَنْصُورُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ الْأَبَّارِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

Seperti dalam penelitiannya Hamam Faizin mahasiswa S3 UIN Syarif Hidaytullah, penelitian hadis diatas mendapatkan hasil sebagai berikut: 1) Masing-masing perawi dimungkinkan saling bertemu (melalui ikatan guru dan murid). Hal ini dilihat dari data nama-nama guru dan murid dalam setiap informasi biografi perawi. 2) Harus diakui ada beberapa perawi yang tidak diketahui kualitas keperiwayatannya, seperti Abu An-Nazr dan Mar ibn al-Muhajir. Imam al-Ajluni (w. 1162 H) dalam *Kasyf al-Khafa* menyatakan bahwa kedua perawi tersebut tidak diketahui (*la ya'rifani*) dan

juga menyatakan bahwa al-Khatib al-Bagdadi mendhaifkan hadis ini yang diriwayatkan melalui sanad Ibn Abbas (al-‘Ajluni, 2016, hlm. 3). Hal senada juga disampaikan oleh As-Sakhawi (w. 902 H) dalam *al-Maqasid al-Hasanah* bahwa kedua perawi tersebut tidak diketahui dan hadisnya munkar (As-Sakhawi, 2016, hlm. 3).

Sedangkan apabila melihat penilaian kualitas sanad melalui *mausu'ah online* ditemukan bahwa 1) Sanad hadis ini dinilai maudu' dalam *Tabaqat al-Kubra* karena ada yang mursal. 2) sanad hadis ini dalam *Musnad as-Syihab* (sanad yang digunakan di atas) dinilai *daif* dan bisa hasan jika ada *tawabi'nya*. 3) sanad dalam kitab *as-Siqqat* dinilai sangat daif karena ada perawi yang bernama Abd ar-Rahman ibn al-Haris al-Kafurtusi. 4) sanad dalam kitab *Makarim al-Akhlaq* dinilai daif dan hasan apabila ada *tawabi'nya*. Dan sejumlah sanad di sejumlah hadis juga dinilai daif dan bahkan sangat daif (*syadid ad-da'f*).

Imam Ibnu Adi berkata, "Hadits ini adalah munkar (sangat lemah). Demikian pula Imam al-'Uqaili menghukuminya sebagai hadits munkar (sangat lemah), dan ini dibenarkan oleh Imam adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar al-Asqalani.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "*Aku tidak mengetahui lafazh hadits ini dari Rasulullah dengan sanad yang shahih.*" Pernyataan beliau ini dinukil dan dibenarkan oleh Imam Mar'i bin Yusuf al-Karami dalam *al-Fawa'idul Maudhu'ah* (Faizin, 2016, hlm. 6).

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابة؟
قال: امك قال: ثم من؟ قال: ثم امك قال ثم من؟ قال: ثم امك قال ثم من؟ قال: ثم
ابوك

Indeks hadis diatas terdapat pada *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim* juga *Sunan Ibnu Majah*. LBM mengambil dalil diatas dengan merujuk pada kitab *Shahih Bukhari*. Menurut Hasby ash-Shiddiqie, *Shahih Bukhari* ini adalah kitab yang mula-mula membukukan hadis-hadis shahih. Kebanyakan ulama hadis telah menetapkan bahwa karya al-Bukhari itu adalah kitab yang paling shahih sesudah al-Qur'an (Suryadilaga, 2009, hlm. 44–45). LBM selain mengambil dari *Shahih Bukhari*, juga mengambil referensi dari *Shahih Muslim*. Kitab *Shahih Muslim* ini oleh para ulama hadis dinilai dan

dikategorikan sebagai salah satu kitab rujukan standar. Di kalangan para ulama hadis dan sebagian masyarakat muslim banyak yang menempatkan kitab ini kedalam kelompok enam kitab hadis paling shahih (Suryadilaga, 2009, hlm. 57).

ان النساء شقائق الرجال

Hadis diatas terdapat dalam dua kitab yaitu *Sunan Abu Dawud* dan *Musnad Ahmad* dalam (Hanbal, 1995, hlm. 157) dengan lafadz *inna an-nisa' syaqaiq ar-rijal*. Meskipun terdapat perbedaan redaksi dalam hadis di atas, tetapi tidak ada pertentangan makna matan hadis.

Dalam mengambil dalil hadis diatas LBM merujuk pada kitab *Musnad Ahmad*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Sunan Tirmidzi*. Didalam kitab *Sunan Abu Dawud* tidak hanya berisi hadis-hadis shahih saja, tetapi juga memasukkan hadis-hadis dha'if (Suryadilaga, 2009, hlm. 7). Sedangkan dalam *Musnad Ahmad* adalah kitab hadis yang didalamnya terdapat hadis shahih tapi juga hasan dan dha'if (Suryadilaga, 2009, hlm. 32). Sedangkan *Sunan Tirmidzi* didalamnya memuat hadis yang derajatnya shahih, hasan dhaif dan didalamnya selain dijelaskan derajatnya, tetapi juga dijelaskan kelemahan-kelemahannya sehingga lebih memudahkan para pembacanya (Suryadilaga, 2009, hlm. 121-122).

الناس سواسية كاءسنان المسط

LBM menggunakan hadis diatas tanpa disertai referensi hanya tertulis al-hadis. Hadis diatas bersumber dari sahabat Sahl bin Sa'id dan terdapat di dalam tiga belas kitab: *Ghorib al-Hadis li al-Khottobi*, *Tarikh Dimasky li Ibn 'Asakir*, *al-'Uzlah li al-Khottobi*. Dengan derajat hadis banyak yang menilai dha'if dan yang menilai hasan hanya sedikit saja.

Pemahaman Hadis Kepemimpinan Perempuan dalam Tradisi NU

Keputusan bahsul masail NU tahun 1961 di Salatiga.

Keputusan bahsul masail NU tahun 1961 di Salatiga, yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi kepala desa, kecuali dalam keadaan memaksa hanya merujuk pada satu hadis saja yaitu: "*Tidak akan pernah sukses sesuatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*". Selain merujuk pada hadis diatas LBM

juga merujuk pada pendapat beberapa ulama dan tidak menggunakan dalil ayat al-Qur'an selain itu mengabaikan konteks kapan dan dimana hadis itu diucapkan oleh Nabi Saw dengan kapan dibahasnya hadis itu (saat dijadikan rujukan).

Dari sini dapat dilihat bagaimana NU memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan yaitu memahaminya secara tekstual dengan paradigma literalis. Pemahamannya tekstualis karena dalam memahami hadis Nabi dengan tanpa memperdulikan proses sejarah yang melahirkannya dan lebih mementingkan makna lahiriyah teks dalam hal ini penekanan pada teks hadis dan menggunakan metode *muqarin*, terbukti dengan adanya pengkomparasian pandangan para ulama terhadap kepemimpinan perempuan (Najwah, 2004, hlm. 16). Selain itu, NU memahami hadis tentang kepemimpinan perempuan dengan tetap merujuk kepada ulama-ulama pandangan terdahulu. Sehingga bisa dikatakan dalam rangka memahami hadis Nabi Saw, NU tetap berada dalam bingkai madzhabi (Nadia, 2017, hlm. 163).

Keputusan bahsul masail NU tahun 1997 di NTB.

Keputusan bahsul masail NU pada tahun 1997 di NTB, yang memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin dengan syarat mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, namun tetap harus mengingat akan kodratnya. Keputusan LBM ini didasarkan pada beberapa dalil hadis :

١. اللجنة تحت أقدام الأمهات
٢. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابة
؟ قال: امك قال: ثم من ؟ قال: ثم امك. قال: ثم من ؟
قال: ثم ابوك
٣. ان النساء شقائق الرجال
٤. الناس سواسية كأسنان المسط

Selain menggunakan dalil hadis dalam memutuskan masalah diatas, LBM juga merujuk pada beberapa ayat al-Qur'an surat al-Mukmin ayat 40, surat Ali 'Imron ayat 195, surat an-Nahl ayat 97, surat al-Ahzab ayat 35, surat al-Taubah ayat 71 dan surat as-Syura ayat 49.

Dilihat dari pemaparan diatas hadis-hadis yang digunakan untuk dalil adalah hadis yang menggambarkan betapa agungnya perempuan. Dan ayat-ayat diatas pun termasuk ayat-ayat yang menggambarkan betapa tidak adanya ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki dalam agama Islam. Selain itu LBM dalam memutuskan hal ini tidak disertai dengan argumen- argumen yang mengaitkan dengan ilmu-ilmu untuk membantu pemahaman hadis diatas, ataupun seperangkat alat bantu untuk memahami sebuah hadis. Maka bisa disimpulkan bahwa dalam memahami hadis diatas NU menggunakan pemahaman tekstual dengan paradigma literalis. Dengan metode *maudhu'i* dilihat dari pengumpulan dalil dari hadis maupun ayat al-Qur'an yang bertemakan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Keputusan Bahsul Masail NU dalam Mukhtamar ke-30 tahun 1999 di Kediri

Keputusan bahsul masail NU dalam muktamar ke-30 tahun 1999 di Kediri, memutuskan bahwa seharusnya NU lebih operasional tentang kesetaraan gender dan lebih terbuka dalam politik dengan menjelaskan tiga masalah yang menjadi penghalang terciptanya hubungan gender yang lebih adil.

Dari pemaparannya LBM menjelaskan perlu adanya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang bias gender, seperti pada hadis "*Tidak akan pernah sukses sesuatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*", dan pada kata "*qawwamun*" dalam Q.S. an-Nisa' ayat 34, dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis untuk memahami ayat hadis yang berkaitan dengan gender, selain itu juga harus sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam mengenai keadilan. Selain itu, merombak praktek-praktek politik yang mendiskriminasikan perempuan, dan juga melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki, dan mengubah pandangan yang dibuat oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan keadilan gender.

Dilihat dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa LBM dalam memahami hadis "*Tidak akan pernah sukses sesuatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan*" menggunakan pemahaman yang kontekstualis. Menggunakan pemahaman kontekstualis karena tidak terpaku pada teksnya saja, tetapi juga mempertimbangkan pada konteks dan substansinya.

Sejalan dengan pemikiran H.M. Syuhudi Ismail yang mengakui kesahihan hadis tersebut dan mengakui kebenaran pemahaman ulama tentang tidak bolehnya perempuan menjadi khalifah di zaman lampau. Akan tetapi, menurut Syuhudi Ismail, keadaan sudah berubah. Kalau dahulu perempuan tidak boleh menjadi khalifah karena perempuan tidak mempunyai pendidikan dan tidak berwibawa di hadapan laki-laki, sementara sekarang ini, perempuan sudah banyak yang mempunyai pendidikan tinggi dan telah berwibawa di hadapan laki-laki. Karena itu perempuan sudah boleh menjadi pemimpin (Wahid, 2015, hlm. 212).

Dari pemaparan diatas terlihat adanya pergeseran cara pandang dalam memahami hadis ataupun ayat al-Qur'an. Pada mulanya NU memahami hadis kepemimpinan perempuan secara tekstualis dengan hanya tertuju pada satu hadis tanpa didukung dengan dalil hadis lainnya. Dalam bahsul masa'il ini terlihat sekali bahwa NU memiliki pandangan yang lebih terbuka.

Adapun bahsul masa'il pada tahun 1997 di NTB, dalam memahami hadis- hadis yang dipakai untuk dalil NU masih menggunakan pemahaman yang tekstualis dengan menitik beratkan pada metode *maudhu'i*. Meskipun tidak hanya menggunakan satu hadis saja dan didukung dengan beberapa ayat al-Qur'an, tetapi tetap terlihat bahwa cara NU memahami hadis dengan cara tekstual. Sedangkan bahsul masail NU dalam muktamar ke 30 tahun 1999 di Kediri memahami hadis secara kontekstual, terlihat dari caranya menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis dalam memahami ayat hadis yang berkaitan dengan gender.

Dari pemaparan hasil bahsul masa'il, rekonstruksi pemahaman hadis-hadis perempuan merupakan satu kebutuhan. Hal ini karena untuk mengkaji pemahaman hadis secara mendalam, bukan hanya melakukan reinterpretasi, tetapi juga harus mengupas aspek metodologinya sebagai pijakan yang kuat, argumentatif dan konsisten dalam memandang dan memecahkan suatu masalah (Najwah, 2004, hlm. 18).

Menurut Mansour Faqih, akar ketidakadilan gender senantiasa bersumber dari tiga muara, yakni: pertama materi (substance of the law) yang berupa "tafsiran atau pemahaman agama" (seperti: tafsir, syarah atau pemahaman hadis, fiqh), "materi hukum tertulis" (seperti: Undang-undang, PP, inpers), maupun materi hukum tidak tertulis"(seperti hukum adat), kedua, kultur hukum (culture of the law), yakni kultur

masyarakat dalam menaati materi hukum atau tafsiran agama. Ketiga, struktur hukum (structure of the law), aparat pembuat dan penegak hukum. Antara substance of the law, culture of the law dan structure of the law, memiliki hubungan yang berkelit dan berkelindan dalam merealisasikan berbagai ketidakadilan terhadap perempuan (Najwah, 2004). Dan pada muktamar kali ini NU telah mencoba menelusuri tiga muara tersebut.

Kesimpulan

Dalam perjalanannya, Lembaga Bahsul Masail (LBM) membahas tentang kepemimpinan perempuan sampai dalam tiga bahsul masail. *Pertama* bahsul masail NU tahun 1961 di Salatiga, *kedua*, bahsul masail NU pada tahun 1997 di NTB, dan *ketiga* bahsul masail NU dalam muktamar ke-30 tahun 1999 di Kediri.

Pandangan NU terhadap hadis kepemimpinan perempuan terdapat pergeseran pemahaman. Pada awalnya pemahaman NU terhadap hadis kepemimpinan perempuan didominasi oleh pemahaman tekstualis. Seperti pada hasil keputusan *bahsul masail* NU tahun 1961 di Salatiga yang memutuskan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi kepala desa kecuali dalam keadaan memaksa, dan keputusan hasil bahsul masail NU pada tahun 1997 di NTB, yang memutuskan bahwa perempuan boleh menjadi seorang pemimpin dengan syarat mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, namun tetap harus mengingat akan kodratnya.

Kemudian pemahaman NU terhadap hadis kepemimpinan perempuan bergeser menjadi pemahaman kontekstualis dikarenakan dalam konteks dunia modern menuntut seluruh elemen bangsa untuk berpartisipasi baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu pertimbangan dari NU sendiri adalah demi kemaslahatan umat dalam menegakkan sikap keadilan. Sehingga keputusan yang terakhir ini tetap bisa diterapkan dengan zaman yang sudah berubah. Dan bisa dilihat bahwa dalam perkembangannya, NU juga banyak memanfaatkan jasa ilmu modern dalam memahami al-Qur'an dan Hadis. Teori hermeneutik dan feminis setidaknya saat ini banyak digemari dan dipergunakan oleh NU khususnya generasi muda. Seperti pada keputusan hasil *bahsul masail* NU dalam muktamar ke-30 tahun 1999 di Kediri, yang memutuskan untuk lebih akomodatif terhadap kesetaraan gender dan lebih terbuka dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-‘Ajluni, A.-J., Ismail ibn Muhammad. (2016). Kasyf al-Khafa’. Dalam *Apakah Surga Berada Di Bawah Telapak Kaki Ibu? (Tinjauan Atas Hadis Al-Jannatu Tahta Aqdam Al-Ummahati)*”. UIN Press.
- As-Sakhawi, M. A. (2016). *Al-Maqasid al-Hasanah*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Faizin, H. (2016). *Apakah Surga Berada Di Bawah Telapak Kaki Ibu? (Tinjauan Atas Hadis Al-Jannatu Tahta Aqdam Al-Ummahati)*. UIN Press.
- Hamdani, F. (2017). Wacana Hadis Dalam Manhaj Nahdlatul. *Rausyan Fikr*, 13(2).
- Hanbal, A. bin. (1995). *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Hidayah, A. N. (2015). *Metode Pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*. IAIN Tulungagung.
- Hidayati, S. N. (2015). *Metode Pemahaman Hadis Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)*. Tulungagung: IAIN.
- LTN NU Jatim. (2005). *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Diantama.
- Masyhuri, A. (1977). *Masalah Keagamaan Hasil Mu’tamar NU*. Surabaya: Dinamika Press.
- Nadia, Z. (2017). Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim Di Indonesia (Pemahaman Hadis dalam NU dan Komunitas Salafi Wahabi di Indonesia). *Jurnal Living Hadis*, 2(2).
- Najwah, N. (2004). *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan*. UIN Sunan Kalijaga.
- Suryadilaga, M. A. (2009). *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: Teras.
- Syafi’i, I. (1986). *Ar-Risalah* (A. Thoah, Penerj.). Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Wahid, R. A. (2015). Perkembangan Metode Pemahaman Hadis Di Indonesia. *Jurnal Analytica Islamica*, 4(2).
- Wahyuni, S., & Wafiroh, H. (2013). *Perempuan di Mata NU Bahtsul Masa'il NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Gapura Publishing.
- Waly, T. M. (1987). *Penggalan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an.
- Zahro, A. (2015). *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.

Halaman ini sengaja tidak dikosongkan